



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 29/Pdt.G/2010/PTA.Btn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Banten dalam persidangan majelis untuk mengadili perkara-perkara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan, dalam perkaranya antara :

PEMBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG, semula Tergugat sekarang Pembanding;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati BUMN, bertempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG, semula Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 11 Desember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1430 H. Nomor 740/Pdt.G/2009/PA.Tgrs, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama:
 - 3.1. ANAK I (P), umur 12; tahun;
 - 3.2. ANAK II (L), umur 8 Tahun;berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk menjenguk, mengajak jalan-jalan dan bermusyawarah dalam menentukan masa depan dan pendidikan kedua anak tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa, Nomor 740/Pdt.G/2009/PA.Tgrs, yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2009, pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut dan permohonan banding Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada hari Senin tanggal 28 Desember 2009 ;

Membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding yang diserahkan ke Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2010 yang mana memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2010;

Membaca dan memperhatikan Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) tanggal 26 April 2010 yang disampaikan kepada Tergugat/ Pembanding dan Penggugat/ Terbanding;

Telah pula membaca dan memperhatikan Catatan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor : 740/Pdt.G/2009/PA.Tgrs, tanggal 10 April 2010 yang menerangkan bahwa Penggugat/Terbanding tidak menyerahkan Kontra memori banding serta Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding tidak pula melakukan pemeriksaan berkas perkara (Inzage);

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten meneliti dengan seksama berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara a quo, selanjutnya memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa telah terbukti Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding adalah suami-isteri yang sah, sebagaimana telah diakui oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding serta diperkuat dengan bukti P.1;

Menimbang, bahwa telah terbukti Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah dikaruniai dua orang anak yaitu ANAK I (P), umur 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun dan ANAK II (L), umur 8 Tahun sebagaimana pernyataan dan pengakuan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding serta diperkuat dengan bukti P.3;

Menimbang, bahwa telah terbukti pula bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan yang diakibatkan dari perbedaan prinsip dalam menata pola hidup berumah tangga, mengatur ekonomi rumah tangga, cara mendidik anak, cara bagaimana menjalin komunikasi antara Penggugat/Terbanding dengan keluarga Tergugat/Pembanding, dan sebaliknya yang puncaknya menyebabkan terjadinya pisah ranjang selama 18 bulan sebagaimana gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat/Pembanding dan replik Penggugat/Terbanding yang berakibat tidak adanya komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami-isteri;

Menimbang, bahwa telah terbukti saksi-saksi dari Penggugat/Terbanding maupun dari Tergugat/Pembanding telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, namun Penggugat/Terbanding tetap pada pendiriannya yakni sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat/Pembanding, keterangan 2 orang saksi dari Penggugat/Terbanding dan 2 orang saksi dari Tergugat/Pembanding saling bersesuaian bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah tidak harmonis lagi, dan saksi Penggugat/Terbanding dan saksi Tergugat/Pembanding sudah tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding. Demikian pula proses mediasi di Pengadilan Agama telah dilakukan tetapi tidak berhasil, bahkan majelis hakim dalam setiap persidangan telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk merukunkan mereka sesuai amanat Undang-undang namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keinginan bercerai atas kehendak Penggugat/Terbanding, sedangkan perselisihan terjadi bukan semata-mata atas kesalahan Tergugat/Pembanding sendiri, namun faktanya rumah tangga sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, oleh karena itu, Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa bahwa permohonan Penggugat/Terbanding untuk menjatuhkan talak Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera berkewajiban untuk menyampaikan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di mana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal, untuk itu Pengadilan Tinggi memerintahkan Panitera untuk menyampaikan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimaksud untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang ditentukan untuk itu;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya memohon agar anak Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding yang bernama ANAK I (P), umur 12 Tahun dan ANAK II (L), umur 8 tahun diasuh bersama-sama dengan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama telah memutus dan menetapkan anak Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding tersebut diasuh oleh Penggugat/Terbanding, dengan pertimbangan sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Agama dan karenanya dapat di pertahankan dan dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama, dengan menambah pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hadlanah atau pemeliharaan anak, kemaslahatan dan kepentingan si anak sangat diutamakan bukan dilihat dari semata-mata siapa yang paling berhak, tetapi harus dilihat fakta ikut siapa yang paling tidak mendatangkan madlarat bagi si anak, dengan kata lain yang harus di kedepankan adalah kepentingan si anak. Fakta yang diungkapkan oleh Hakim di persidangan, anak yang bernama ANAK I (P), umur 12 Tahun telah didengar pernyataannya di dalam persidangan oleh majelis hakim, bahwa apabila Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding bercerai, memilih ikut bersama ibunya/Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang bernama ANAK II (L), umur 8 Tahun, masih belum mumayyiz, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam hak pengasuhan dan pemeliharaannya berada pada ibunya;

Menimbang, bahwa apa yang telah di pertimbangkan oleh Pengadilan Agama adalah sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan Undang-undang, dan dari hasil pemeriksaan berita acara persidangan ternyata bahwa Penggugat/Terbanding tidak ada halangan menurut Syar'i maupun hukum untuk tidak ditetapkan sebagai pengasuh dan pemeliharaan anak tersebut, maka permohonan Penggugat/Terbanding untuk ditetapkan sebagai pengasuh dan pemeliharaan kedua anaknya tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sekalipun anak-anak ditetapkan di bawah hadlanah Penggugat/Terbanding selaku ibunya, akan tetapi tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat/Pembanding selaku ayahnya, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah terhadap anak-anaknya;

Menimbang, bahwa kewajiban orang tua adalah memelihara dan mendidik anaknya, kewajiban mana tidak hanya berlaku ketika Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding sebagai suami isteri, melainkan berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 105 (c) dan 156 (d) Kompilasi Hukum Islam; maka Tergugat/Pembanding dibebani untuk memberikan nafkah kepada kedua orang anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa dikarenakan kedua anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat/Terbanding selaku ibunya, maka untuk menjamin kepastian dan masa depan kedua anak tersebut, perlu ditetapkan kewajiban bagi Tergugat/Pembanding untuk memberikan nafkah 2 (dua) orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa penghasilan bulanan Tergugat/Pembanding sebagaimana terungkap dalam persidangan dan juga dalam memori bandingnya relatif lebih besar jika dibandingkan dengan penghasilan bulanan Penggugat/Terbanding yang hanya Rp 6.000.000,- (Enam juta rupiah). Dengan demikian majelis Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa layak jika Tergugat/Pembanding dibebankan kewajiban memberi nafkah untuk 2 (dua) orang anak setiap bulannya Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) di luar biaya pendidikan, pakaian dan kesehatan hingga kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun melalui Penggugat/Terbanding selaku ibunya;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh majelis Pengadilan Tinggi Agama, dengan perbaikan menambah pembebanan kewajiban kepada Tergugat/Pembanding memberi nafkah kepada kedua anaknya serta pemberlakuan ketentuan Pasal 84 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga amarnya akan berbunyi sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, oleh karena perkara ini termasuk kategori sengketa bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding dibebani untuk membayar perkara pada tingkat banding;

Mengingat, Undang-undang dan ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku serta dalil-dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 740/Pdt.G/2009/PA.Tgrs, tanggal 11 Desember 2009 M. Bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1430 H, dengan perbaikan menambah pembebanan kewajiban kepada Tergugat/Pembanding serta pemberlakuan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah di mana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang ditentukan untuk itu;
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama:

4.1 ANAK I (P), umur 12 Tahun;

4.2 ANAK II (L), umur 8 Tahun;

Berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk menjenguk, mengajak jalan-jalan dan bermusyawarah dalam menentukan masa depan dan pendidikan kedua anak tersebut;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kepada kedua anak tersebut di atas, melalui Penggugat setiap bulannya sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) di luar biaya pendidikan, pakaian dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara untuk tingkat banding kepada Pembanding yang hingga kini dihitung sebesar Rp 150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin tanggal **31 Mei 2010** Masehi. Bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Tsani 1431 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. H. AH. Chairuddin Ridwan, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh **Drs. H.U. Syihabuddin, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Endang Ali Ma'sum, M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan Nomor 29/Pdt.G/2010/PTA.Btn. Tanggal 14 Mei 2010, didampingi oleh **Drs. Asmawi H. Rawi**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. U. Syihabuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Endang Ali Ma'sum, M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Drs. H. AH. Chairuddin Ridwan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Asmawi H. Rawi

Rincian biaya perkara :

| | |
|------------------------|--------------|
| 1. Biaya Proses | Rp 139.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | Rp 5 000,- |
| 3. Biaya Materai | Rp 6.000,- |

J u m l a h Rp 150.000,-

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya oleh
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN
WAKIL PANITERA,

Ttd.

RIFKI, S.H. , M.Hum